



Tinjauan Kriminologi Terhadap Prilaku Menyimpang di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelanggaran Kelengkapan Berkendaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau).

Dwiky Herdianto Surya

Kriminologi, Universitas Islam Riau

herdiantosurya@yahoo.co.id

(Naskah diterima: 20 Mei 2016, Disetujui: 14 Juni 2016)

Abstract

The researchers conducted a study entitled “Deviant Behavior Against Criminology Overview Among Teens(Violation Case Study Completed on the drive is Vocational School District Integrated Agricultural Riau Province)”. This study formulates the problem or background factors of deviant behavior committed by young people (students) Vocational High School of Agriculture Riau province from the perspective of Criminology?. And the goal of this research is the students County Vocational School District Integrated Agricultural Riau using vehicles to transport them daily. The aim of this study was to describe the influence of personal factors, family factors and environmental conditions in accordance with the theory Lemerst regarding deviant behavior among young people (students) at the Vocational School District Integrated Agricultural Riau Province in 2016. This research method is quantitative by analyzing data obtained descriptive analysis of 75 adolescent respondents (students) that transport using vehicles.

Keywords: *Deviant Behavior, Adolescent, Vocational School District Integrated Agricultural Riau Province*

Abstrak

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul ”Tinjauan Kriminologi Terhadap Prilaku Menyimpang di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelanggaran Kelengkapan Berkendaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau). Penelitian ini merumuskan masalah mengenai faktor apakah yang melatar belakangi perilaku menyimpang yang dilakukan para remaja (pelajar) di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Provinsi Riau ditinjau dari sudut pandang Kriminologi?. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa (pelajar) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi mereka sehari-hari. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh faktor pribadi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sesuai dengan teori Lemerst mengenai prilaku menyimpang di kalangan remaja (pelajar) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan menganalisa data yang diperoleh secara deskriptif analisis terhadap 75 responden remaja (pelajar) yang menggunakan transportasi kendaraan.

Kata kunci: *Prilaku Menyimpang, Remaja, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau.*

1. Pendahuluan

Dalam sebuah tulisannya, E.B. Surbakti (2009:21) yang menyatakan bahwa orang tua perlu mempersiapkan mental, melatih emosi dan menegakkan disiplin para remaja sejak dini agar mereka kelak mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik agar kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dapat terus ditekan sehingga tidak meningkat menjadi kejahatan. Perkembangan para remaja tidak bisa dipisahkan dari sistem dan pola asuh yang mereka terima. Jika mereka memperoleh pola asuh yang baik, maka mereka akan menjadi remaja yang baik.

Begitu pula sebaliknya, jika mereka memperoleh pola asuh yang buruk, maka mereka akan menjadi remaja yang buruk pula. Untuk itu diperlukan perhatian yang benar dari para pengambil kebijakan, baik itu institusi keluarga (orang tua), masyarakat sekitar (lingkungan) dan institusi pendidikan (sekolah). Keluarga (orang tua) harus berhati-hati dalam memilih dan menerapkan sistem pola asuh kepada anak-anak remaja mereka.

Orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab dalam awal proses sosialisasi anak, hendaknya melakukan pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung-jawab orang tua itu sungguh berat, dan kalau mereka salah memperlakukan anak secara

fisik, maka akibatnya anak akan mengalami gangguan kejiwaan berat. (Ismed Yusuf; dalam Yohanes Sutoyo, 2003:69). Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan watak dari masing-masing anggotanya, terutama pada anak-anak yang masih berada dalam bimbingan dan tanggung jawab orang tuanya; dalam hal ini remaja (Khairuddin, 1997:3).

Remaja adalah sekelompok manusia yang telah melewati masa kanak-kanaknya tetapi belum dapat dikatakan dewasa. Salah satu cara mengenali remaja adalah usia mereka. Dalam kenyataannya, belum terdapat kesepakatan baku terhadap usia remaja, namun sesuai dengan pertumbuhan maupun perkembangan fisik dan mentalnya, mereka dapat dikenali berdasarkan pengelompokan usianya. Dengan demikian, terlihat bahwa kelompok remaja adalah mereka yang berusia 12-20 tahun (Santrock, 1995, dalam Rista Maidigustia, 2012: 3).

Keluarga merupakan kesatuan terkecil di dalam masyarakat, menempati kedudukan yang utama dan fundamental dalam diri remaja yang dapat menimbulkan sesuatu yang baik bagi seluruh anggotanya, dimana suasana keluarga dapat menimbulkan rasa aman dan menyenangkan sehingga akan menumbuhkan keperibadian yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Lebih jauh, kalau kita perhatikan kehidupan keluarga atau lebih fokus kepada kualitas rumah tangga maka kehidupan keluarga yang harmonis memainkan peranan yang paling besar dalam membentuk keperibadian remaja, misalnya pada rumah tangga yang berantakan (*broken home*) tersebut karena kematian ayah atau ibu, perceraian orang tua, hidup terpisah dari keluarga asal, poligami, poliandri, perselingkuhan atau ayah atau ibu mempunyai simpanan, perolehan rumah tangga lainnya seperti konflik keluarga, ekonomi dan lain sebagainya dapat menyebabkan terjadinya sumber utama terjadinya kenakalan di kalangan remaja (Kartini Kartono, 2006: 59).

Hal yang juga sering terjadi terhadap kenakalan remaja yang disebabkan oleh kondisi lingkungan sekelilingnya. Perilaku manusia sebagai individu timbul dan berkembang atas dasar ciri-ciri sosial dan hubungan-hubungannya. Perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak dapat diamati secara langsung (Notoatmodjo, 2001:24). Senada dengan hal tersebut, Machfoedz, (2005:35) menyatakan bahwa perilaku juga merupakan aksi dari individu terhadap reaksi dari hubungan dengan lingkungannya. Dengan kata lain, perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi. Perilaku dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku yang tampak (*covert behavior*) dan perilaku yang tidak tampak (*overt behavior*). Perilaku kemudiannya memberikan identitas pada individu tersebut. Identitas itu berbeda-beda di antara satu individu dengan individu lainnya sesuai dengan siapa individu tersebut mengadakan hubungan (Abdulsyani, 1999: 2007). Hubungan individu dengan masyarakat dimulai atau timbul dari pengaruh keluarga dan dari kondisi sosial keluarga yang kemudian membawa kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan lingkungan sosialnya. Masyarakat juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak dan remaja, dimana pola gerak dan tingkah laku masyarakat akan memberikan sumbangan terhadap perilaku para remaja, apakah melalui interaksi sosial dengan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini jelas memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perilaku para remaja dan dengan demikian lingkungan juga mempunyai peran yang besar dalam proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dalam membentuk perilaku atau keperibadiannya. Lebih jauh Abdulsyani (1999:2) menyatakan bahwa lingkungan sangat erat kaitannya dengan perkembangan

mental seorang anak dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dan kemajuan budaya memberikan andil yang cukup besar dalam perkembangan perilaku manusia terutama remaja dalam kehidupannya bermasyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan perilaku remaja yang demikian apabila ditinjau dari segi kriminologi menempatkan para remaja dalam kategori yang berperilaku sesuai dengan norma yang diterima dalam masyarakat dan para remaja yang berperilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Reaksi terhadap perilaku yang sudah sesuai dengan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, tentunya tidak menjadi masalah, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan persoalan yang pada gilirannya seringkali bermuara kepada persoalan hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut biasanya akan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup bermasyarakat. Perilaku seperti itu biasanya didalam masyarakat disebut sebagai pelanggaran atau lebih ekstrim lagi disebut sebagai sebuah kejahatan. Kejahatan merupakan gejala-gejala sosial yang akan selalu dihadapi masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1989 dimana salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah penglibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan sebagaimana yang ditegaskan pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan pada daerah, di mana implementasinya di-tingkat sekolah, baik rencana pengembangan sarana dan alat ketengaan, kurikulum serta berbagai program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk merancanganya serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari komite sekolah (Rosyada, 2004: 265).

Pergaulan remaja pada saat ini sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Berbagai berita di berbagai media massa baik elektronik maupun media cetak hampir setiap harinya menampilkan dekadensi moral dari

kaum remaja. Hal-hal negatif dari perilaku remaja menimbulkan penyimpangan, di mana menurut Edwin H. Sutherland (1960:12) perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan-pergaulan yang berbeda. *Juvenile delinquency* merupakan perilaku jahat atau nakal pada anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patologis*) dimana secara sosial pada kaum remaja disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Johanes Sutoyo dalam Ranti Hirawati, 2009:25).

Persoalan normal atau tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang seperti tersebut di atas, telah dijelaskan oleh Emiel Durkheim dikutip oleh Soerjono Soekanto (1985:73) dalam bukunya *Rules of Sociological Method* di mana beliau mengatakan bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal. Dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas. Oleh karena itu, perilaku dikatakan normal adalah sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, di mana perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan mengarah pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja.

Perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi (Kartini Kartono, 2005: 11). Perilaku menyimpang dapat terjadi di mana saja, baik di dalam keluarga, di kantor-kantor swasta dan pemerintah, di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat. Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik buruk atau benar salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran longgar tidaknya norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu seringkali berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat lainnya.

Kalau kita mendalami perilaku menyimpang dan ditinjau dari aspek kriminologi sering kita jumpai bahwa perilaku menyimpang dikalangan remaja merupakan tindakan-tindakan yang menyimpang dari batasannya yang telah ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan (Kartini Kartono, 2005:93). Persoalan seperti ini menjadi ruang lingkup kriminologi mengingat kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari dan menyelidiki gejala kejahatan dalam lingkup yang seluas-luasnya. Kriminologi memperhitungkan kejahatan dan tingkah laku yang menyimpang menurut kacamata masyarakat itu sendiri dan

bukannya dari kaca mata orang-orang dalam masyarakat tersebut. Menurut Mustofa (2005:7) di dalam masyarakat, sesuatu perbuatan itu dianggap sebagai suatu kejahatan apabila perbuatan tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat bersangkutan. Manakala menurut Bongor (dalam Kartini Kartono, 2005:14) kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan seluas-luasnya yang menyelidiki sebab-sebab dari gejala kejahatan.

Untuk hal tersebut, aturan hukum di Indonesia memberikan batasan tentang apa yang termasuk tindak pidana, pelanggaran atau yang bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran. Berbagai pengertian yang berbeda-beda dari banyak pakar hukum di Indonesia tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Akan tetapi walaupun berbeda-beda tetapi memiliki maksud dan arti yang hampir sama yaitu perbuatan yang dapat dihukum (Moeljatno, 1985 dalam Delti Wahyuni, 2007: 12). Menurut mereka, perbuatan melanggar hukum disebut juga perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian pelanggaran adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum, namun baru diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian.

2. Perumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang melatar-belakangi perilaku menyimpang di kalangan remaja (khususnya siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau) berupa pelanggaran kelengkapan berkendara ditinjau dari sudut pandang kriminologi?

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja (pelajar) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau dalam hal pelanggaran kelengkapan berkendara.
- 2). Merumuskan langkah-langkah serta memberikan masukan dan rekomendasi dalam upaya meminimalisir pelanggaran kelengkapan berkendara.

4. Tinjauan Pustaka

Kalau kita mempelajari secara lebih mendalam tentang kriminologi, maka kita akan menemukan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang

mempelajari tentang sebab musabab kejahatan sebagai gejala fisik maupun psikis serta menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap sebuah kejahatan. Kemudian, dalam perkembangannya, kriminologi dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri serta mempunyai bagian-bagian lain yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh karena itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu sangat berguna bagi pakar ilmu pengetahuan lainnya seperti pakar hukum, pakar ekonomi, pakar sosial dan lainnya, di mana mereka dapat melihat kejahatan dari sudut pelanggaran dibidang norma hukum (Bambang Poernomo dalam Delti Wahyuni, 2007, 12).

Kejahatan, menjadi topik utama dari penelitian kriminologi, diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun secara materi, baik yang diluruskan dalam hukum maupun tidak. Selain topik utama, kejahatan, kriminologi juga mengarahkan perhatiannya kepada masalah penyimpangan atau perilaku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam sesebuah masyarakat (Mustofa, 2005, 6). Kenakalan juga menjadi topik yang hangat dalam kajian kriminologi dimana mereka menderita cacat mental yang disebabkan oleh pengaruh sosial yang terjadi

di tengah masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan perilaku yang dinilai masyarakat sebagai suatu kelainan dan akhirnya disebut sebagai kenakalan.

5. Pengertian Remaja

Remaja mengandung makna tidak kecil dan tidak besar (dewasa) masa remaja adalah masa yang menunjukkan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dimana seseorang menjadi dewasa. Pada masa remaja ini terjadi berbagai perkembangan baik secara fisik maupun non fisik seperti perkembangan psikologis, perkembangan sosial, perkembangan moral dan perkembangan fisik. Masa remaja juga disebut sebagai periode perubahan terutama dalam sikap dan perilaku dengan perubahan fisik (Hurlock, 2004, 31).

Menurut Kartini Kartono (2000, 25) masa remaja merupakan periode yang dialami oleh seorang anak laki-laki yang berumur 13 sampai 20 tahun atau 2 tahun lebih awal pada anak perempuan. Manakala menurut Sarwono (2002, 23) masa remaja (*adolesence*) itu berkisar antara umur 12 sampai 25 tahun). Manakala Makmun (2003, 12) melihat remaja dari sisi karakteristik perilaku dan peribada pada masa remaja dan membaginya dalam dua kelompok yaitu remaja awal (11 sampai 13 tahun dan 14 sampai 15 tahun) dan remaja akhir (14 sampai 16 tahun dan 18 sampai 20

tahun). Agar berbeda dari pendapat Makmun, menurut Monks (2001, 262) masa remaja secara global berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun, dengan pembagian 3 fase yaitu fase remaja awal yaitu antara 12 sampai 15 tahun, kemudian masa remaja pertengahan antara 15 sampai 18 tahun dan masa remaja akhir antara 18 sampai 21 tahun. Sejalan dengan Monks, Gunarsa (2001, 75) menyampaikan tiga masa peralihan dalam kehidupan remaja, yaitu perkembangan dalam masa remaja awal (12 sampai 15 tahun) perkembangan masa remaja pertengahan (15 sampai 18 tahun) dan perkembangan masa remaja akhir (18 sampai 21 tahun). Kemudian Badan Dunia *World Health Organization* (WHO), salah satu badan dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberikan batasan remaja yaitu mereka yang berumur 10 sampai 20 tahun yang didasarkan atas kesehatan remaja yang mana kehamilan pada usia tersebut memang mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada kehamilan dalam usia diatasnya (Sarwono, 2002, 9)

Pada periode ini, individu mempunyai karakteristik-karakteristik seksual dan sifat-sifat kedewasaan. Karakteristik tersebut mencakup perubahan-perubahan psikologis yang penting dan khas berkaitan dengan konsep diri remaja. Lebih jauh dijelaskan oleh Hall (sebagaimana dikutip oleh Mussen,

2004, 478), bahwa masa remaja merupakan masa topan dan badai, dimana pada masa tersebut timbul gejolak dalam diri akibat pertentangan nilai-nilai akibat kebudayaan yang makin modern.

6. Tahap Perkembangan Remaja

Waktu yang tidak terlalu panjang dalam siklus kehidupan remaja, sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, menurut Monks (2001, 262) dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu :

- a. Masa remaja awal, yaitu individu yang berumur 12–15 tahun, dengan ciri khas sebagai berikut :
 1. Lebih dekat dengan teman sebayanya.
 2. Ingin bebas.
 3. Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berfikir abstrak.
- b. Masa remaja tengah yaitu individu yang berumur 15–18 tahun, dengan ciri khas sebagai berikut :
 1. mencari identitas diri.
 2. Timbul keinginan untuk kencan.
 3. Mempunyai rasa cinta yang mendalam.
 4. Mengembangkan kemampuan berfikir abstrak.
 5. Berkhayal tentang aktivitas seks.
- c. Masa remaja akhir, yaitu individu yang berumur 18–21 tahun, dengan ciri khas sebagai berikut :

1. pengungkapan identitas diri.
2. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya.
3. Mempunyai citra jasmani dirinya.
4. Dapat mewujudkan rasa cinta.
5. Mampu berfikir abstrak.

7. Perkembangan Fisik Remaja

Umumnya, pada masa remaja, pertumbuhan fisik berlangsung sangat pesat dimana dalam perkembangan seksualitasnya ditandai dengan dua ciri khusus yaitu ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder (Sarwono, 2003, 11). Kedua ciri-ciri tersebut memiliki perbedaan diantara satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari uraian berikut ini :

- a. Ciri-Ciri Seks Primer yang dilansir oleh Departemen Kesehatan, disebutkan ciri-ciri tersebut antara lain :
 1. Remaja Laki-laki sudah bisa melakukan fungsi reproduksi apabila telah mengalami mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya terjadi pada remaja laki-laki yang berumur antara 10 sampai dengan 15 tahun.
 2. Remaja Perempuan apabila sudah mengalami menstruasi, yaitu keadaan di mana keluarnya cairan darah dari alat kelaminnya berupa luruhnya lapisan dinding dalam rahim yang banyak mengandung darah.

- b. Ciri-ciri Seks Sekunder, dengan ciri-ciri pada remaja adalah sebagai berikut :

1. Remaja laki-laki, dengan tanda-tanda :
 - a. Bahu melebar, pinggul menyempit.
 - b. Pertumbuhan rambut disekitar alat kelamin, ketiak, dada, tangan dan kaki.
 - c. Kulit menjadi lebih kasar dan tebal.
 - d. Produksi keringat menjadi lebih banyak.
2. Remaja Perempuan, dengan tanda-tanda :
 - a. Pinggul melebar, bulat dan membesar puting susu membesar dan menonjol, serta berkembangnya kelenjar susu, payudara menjadi lebih besar dan lebih bulat.
 - b. Bertambah besar, kelenjar lemak dan kelenjar keringat menjadi lebih aktif.
 - c. Otot semakin besar dan semakin kuat, terutama pada pertengahan dan menjelang akhir masa puber, sehingga memberikan bentuk pada bahu, lengan dan tungkai.
 - d. Suara menjadi lebih penuh dan semakin merdu.

8. Perilaku Menyimpang

Sebagai sebuah topik kajian kriminologi, perilaku menyimpang dapat menyebabkan ter-

ancamnya kehidupan sosial yang disebabkan tidak berfungsinya tatanan sistem sosial sebagaimana mestinya yang disebabkan karena ada individu yang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem masyarakat tersebut. Pelaku penyimpangan adalah mereka yang diberi lebel dengan sukses, tingkah laku menyimpang ini merupakan tingkah laku yang di cap sedemikian oleh masyarakat. Pemberian cap menyimpang kepada seseorang seringkali mengubah perlakuan masyarakat terhadap orang tersebut dalam jaringan hubungannya. Hal ini mendesak orang yang semula hanya melakukan penyimpangan primer untuk pada gilirannya melakukan penyimpangan sekunder dan pada akhirnya seluruh gaya hidupnya akan diwarnai oleh penyimpangan semata (Lemert, 1951 dalam www.perilaku menyimpang .blogspot.com)

Lebih jauh, perilaku menyimpang dapat dibagi dalam beberapa jenis penyimpangan, di mana penyimpangan tersebut sebagai berikut :

1. Penyimpangan Sosial.

Penyimpangan Sosial merupakan penyimpangan yang bersifat sementara (*temporer*) yang terjadi terhadap seseorang, misalnya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, melaksanakan kegiatan meminum minuman keras dalam suatu acara pesta dan perhelatan.

2. Penyimpangan Sosial Sekunder.

Penyimpangan ini merupakan penyimpangan terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang dan tidak berhenti walaupun sanksi telah diberikan kepada. Secara umum, pelakunya dikenal sebagai seseorang yang berperilaku menyimpang. Sebagai contoh adalah seorang mahasiswa yang mencontek temannya secara terus menerus dalam pelaksanaan ujian.

Perilaku menyimpang juga mempelajari perilaku dan mereka yang dianggap sebagai pelanggar aturan sedangkan kriminologi merupakan studi tentang orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang resmi yang biasa kita kenal sebagai hukum. Perilaku menyimpang ini dapat menyebabkan terancamnya kehidupan sosial dimana tatan sistem yang sudah ada dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya individu yang tidak dapat menjalankan tugasnya dalam sistem masyarakat.

Menurut Lemert (dalam Mustofa, 2007: 87), dalam menjelaskan penyimpangan, suatu peristiwa pelanggaran dan reaksi yang diberikan kepada remaja tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa orang tersebut adalah penyimpang. Seseorang untuk menjadi penyimpang harus melalui serangkaian tindakan, sejumlah reaksi dan sejumlah kontra-reaksi sebelum mereka dikatakan penyimpang atau penjahat.

Lebih lanjut Lemert (dalam Mustofa, 2007: 87), mengatakan pada tindakan pertama atau serangkaian tindakan awal, dapat terjadi pengingkaran atau penolakan untuk menganggap bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah wajar-wajar saja dimana penyebab tindakan-tindakan menyimpang tersebut masuk dalam kategori primer mengingat kurangnya sosialisasi, dan perbedaan nilai-nilai sosialisasi penyimpangan.

Kenakalan remaja dalam studi mengenai masalah-masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena adanya penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah disebabkan ianya dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna adanya jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur baku tersebut dapat diartikan sebagai penyimpangan yang telah dilakukan (Kartini Kartono, 2005:13)

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Jika sosialisasi di pandang dari sudut pandang

masyarakat, maka sosialisasi dimasukkan sebagai usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat (Abdulsyani, 1992: 2).

Sementara norma sosial adalah serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penelitian anggota sekelompok masyarakat sebagai sesuatu yang pantas atau tidak pantas (Abdulsyani, 1992:2).

Sementara itu, Singgih D. Gunarso 2009: 3) mengatakan bahwa dari segi hukum, kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

1. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak di atur dalam undang-undang sehingga tidak dapat di kategorikan sebagai pelanggaran hukum.
2. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum berlaku dama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan oleh orang dewasa.

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja memang bermacam-macam, sebagai contoh adalah kenakan yang menjurus pada pelanggaran, termasuklah didalamnya Pelanggaran Kelengkapan Berkendara, di mana para

remaja melakukan berbagai penyimpangan dalam peraturan berkendara mulai dari persyaratan umum bagi semua pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun lebih sampai kepada pelanggaran terhadap standar umum kendaraan yang laik jalan yang ditetapkan pemerintah misalnya mengganti knalpot standar dengan knalpot yang mengeluarkan bunyi bising, mengganti warna lampu utama dari kemerahan menjadi biru, hijau dan sebagainya. Juga tidak menggunakan helm standar, menggunakan kendaraan melebihi kapasitas orang dan persyaratan teknis lainnya.

Pelanggaran Kelengkapan Berkendara merupakan suatu pelanggaran aturan lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan berlalu-lintas serta dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Untuk itu hukum memberi batasan apa yang termasuk tindak pidana atau pelanggaran atau yang bukan tindak pelanggaran .

Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli dan sarjana, akan tetapi pengertian tersebut berbeda-beda, walaupun memiliki maksud dan arti yang sama yaitu perbuatan yang dapat di hukum. Menurut Moeljatno dalam Delti Wahyuni, 2007;13), perbuatan melanggar hukum disebut juga perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Pelanggaran yaitu

perbuatan yang sifatnya melawan hukum, namun baru dapat diketahui setelah Undang-undang yang menentukan demikian (Moeljatno dalam Delti Wahyuni, 2007:14).

Pelanggaran Kelengkapan Berkendara merupakan suatu pelanggaran aturan lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan berlalu lintas serta dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain itu, Pelanggaran Kelengkapan Berkendara juga dapat mengancam keselamatan para remaja yang melakukan pelanggaran kelengkapan berkendara itu sendiri.

9. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan tipe diskriptif analisis, di mana penulis mencoba menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan mengklasifikasikannya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi dengan uraian penjelasan. Hal ini disesuaikan dengan pendapat Nazir (1988: 63) yang menyatakan bahwa metode diskriptif merupakan metode dalam sebuah penelitian suatu kelompok atau objek pada suatu kondisi dalam suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, informasi yang dikumpulkan berasal dari responden yang dibatasi, terutama dalam penelitian ini menggunakan sampel atas populasi untuk mewakili populasi keseluruhan sebagai data yang utama.

9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kalangan remaja yang bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, yang beralamat di Jalan Kaharuddin Nasution Km. 10 Marpoyan Damai, Pekanbaru 28284 Telepon: 0761-67417 Faxsimile: 0761-72947 dan Email : info@smkptnriau.com serta Website: <http://www.smkptn.com>.

9.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kegiatan penarikan sampel dengan dua cara yaitu pertama, penarikan secara sensus untuk para pegawai yang bekerja di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau dan cara kedua yaitu dengan menggunakan random sampling kepada para pelajar yang bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau.

9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui tiga cara :

a. Wawancara.

Pengumpulan data melalui metode wawancara ini penulis lakukan secara langsung kepada para pegawai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Negeri Provinsi Riau dan Polisi Sektor Bukit Raya Pekanbaru dengan cara melakukan tanya jawab. Hasil tanya jawab tersebut selanjutnya diolah dan dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini.

b. Angket atau Kuestioner.

Penulis telah menyiapkan angket atau kuestioner dengan menyusun daftar pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden yang meliputi seputar masalah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Observasi.

Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

9.4 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Kuantitatif yang menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan diuraikan dengan menggunakan Analisis Diskriptif. Analisis diskriptif ini dilakukan setelah semua data terkumpul, lalu data tersebut dikelompokkan dan ditabulasi menurut jenis data serta ditambah dengan keterangan-keterangan.

rangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk selanjutnya dianalisis secara diskriptif dengan memberikan skor dengan skala Likert dengan dengan kategori yaitu :

1. Jika jawaban responden A, maka dikategorikan Sangat Berpengaruh dengan nilai 3.
2. Jika jawaban responden B, maka dikategorikan Cukup Berpengaruh dengan nilai 2.
3. Jika jawaban responden C, maka dikategorikan Tidak Berpengaruh dengan nilai 1.

10. Simpulan

Pada awal Januari 2010 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang mengakibatkan berubahnya paradigma pengguna jalan dari sembarangan, menjadi harus mematuhi atau mengikuti aturan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Hal ini harus dilakukan karena adanya sanksi berupa denda yang besar dan bahkan tindak pidana.

Di sisi yang lain, masa remaja adalah masa pancaroba yang paling susah untuk diprediksi atau diatur, baik oleh diri pribadi, keluarga atau lingkungan. Pada masa remaja

ini seringkali timbul gejolak di dalam diri remaja yang mengakibatkan mereka melakukan penyimpangan dalam berperilaku. Berbagai perilaku yang dijalankan oleh para remaja cenderung berlawanan atau bertolak belakang dengan aturan yang berlaku yang sering kita kenal dengan perilaku menyimpang.

Perilaku menyimpang di kalangan remaja menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka, dimana pada masa tersebut terjadi peralihan perilaku dari kanak-kanak ke masa dewasa dengan berbagai konsekuensi baik dan buruk. Pada kondisi tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai dan moral yang dapat mengakibatkan tindak pidana. Untuk itu, anak-anak di usia ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua orang dalam pembinaan mental mereka menuju kepada kedewasaan.

Kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang No: 22/2009 tersebut yang di dalamnya mengatur tentang beberapa persyaratan bagi pengendara kendaraan (terutama roda 2) yaitu mengenai kelengkapan berkendara yang harus dipenuhi sebagaimana kendaraan tersebut keluar dari pabrikan, misalnya: Harus punya dan dibawa saat mengendarai kendaraan roda 2 yaitu SIM, STNK, Plat Nomor Polisi harus terpasang dan

masih berlaku, Memakai Helm standar SNI, lampu menyala siang dan malam, tidak melebihi jumlah yang dibenarkan, tidak melebihi batas kecepatan dan lain sebagainya sampai be-berapa persyaratan teknis seperti kaca spion harus lengkap, klakson, lampu sein, speedometer, kedalaman alur ban, knalpot sampai kepada tutup pentilpun, sering dipermasalahkan oleh petugas keamanan (dalam hal ini: Polisi lalu lintas) untuk dijadikan alasan memberikan tilang kepada pengendara, sudah tentu perilaku menyimpang ini akan menjadi kendala, bukan saja oleh para remaja secara pribadi, tetapi juga keluarga dan masyarakat atau lingkungan serta para penegak hukum itu sendiri dan pihak sekolah. Inilah yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau.

Secara umum dari hasil penelitian awal dilapangan yang penulis lakukan, ditemui beberapa perilaku menyimpang yang dilaksanakan oleh para remaja (pelajar) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Dari rekapitulasi data tentang Perilaku Menyimpang Pelanggaran Kelengkapan Berkendara, setelah dilakukan penelitian ditemui kondisi tersebut memang benar terjadi.

Berdasarkan penelitian lapangan dengan menggunakan Teori Perilaku Menyimpang yang dikemukakan oleh Lemert

dengan penilaian berdasarkan 3 Indikator Utama yaitu (1). Faktor Pribadi; (2). Faktor Keluarga dan (3). Faktor Lingkungan dengan menggunakan masing-masing 3 sub indikator pendukung, bahwa ketiga-tiga faktor tersebut memberikan dampak yang Sangat Berpengaruh terhadap terjadinya Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja Pelanggaran Kelengkapan Berkendara di kalangan remaja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau dengan bobot nilai sebesar 1.819 dan prosentase share perolehan sebesar 67,37 persen dimana jumlah tersebut berdasarkan kontribusi dari indikator yang dianalisis antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pribadi dengan bobot nilai 627, prosentase *share* perolehan 69,67 persen dengan kategori Sangat Berpengaruh.
2. Faktor Keluarga; dengan bobot nilai 625, prosentase *share* perolehan 68,44 persen dengan kategori Sangat Berpengaruh.
3. Faktor Lingkungan; dengan bobot nilai 567, prosentase *share* perolehan 63,00 persen dengan kategori Sangat Berpengaruh.

Dari apa yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa semua faktor penyebab perilaku menyimpang berdasar teori Lemert memberikan Pengaruh yang sangat besar (Sangat Berpengaruh) terhadap terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja

yaitu pelanggaran kelengkapan berkendara di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 1999, *Sosiologi Sekematika, Teori dan Terapan*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Basri, Hasan, 2000, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dariyo, Agus, 2004, *Perkembangan Remaja*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dermawan, Mohammad Kemal, 1994, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung.
- _____, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung.
- _____, 2000, *Materi Pokok Teori Kriminologi*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Furhmann, J.W, 2000 (terj. Shinto B.A dan S. Saragih), *Adolesence; Perkembangan Remaja*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gunarsa, Singgih dan Yulia Singgih G, 2001, *Psikologi Praktis; Anak, Remaja dan Keluarga*, Penerbit PT. Gunung Mulia, Jakarta.
- Herdi Salioso, *Kurtur Sosial Cina Dalam Persaingan Bisnis*, Penerbit Yayasan Akrab, Pekanbaru, 2011.
- Hirawati, Ranti, 2009, *Peranan Keluarga Dalam Kenakalan Remaja (Studi Kasus SMA Negeri 6 Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya)*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Khairuddin, HSS, 1997, *Sosiologi Keluarga*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Makmun, A, 2003, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Mussen, P.H, dkk, 2004, *Perkembangan dan Keperibadian Anak*, Penerbit Arcan, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2005, *Metode Penelitian Kriminologi*, Penerbit FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Penerbit FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Riduan, 2004, *Method dan Teknik Menyusun Tesis*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Rosyada, Dede, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Penerbit Kencana, Bandung.
- Rumini, S dan Sundari, 2004, *Perkembangan Anak dan Remaja*, Penerbit Rineka Cipta, Bandung.
- Sandjaja, B dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

- Santrock, John. W, 2003, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Suryanto, Bagong dkk, 2008, *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutoyo, Johanes, 1933, *Anak dan Kejahatan*, Penerbit Kerjasama Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sule, Erni Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Surbakti, E.B, 2008, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Penerbit Elex Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Wahyudi, *Tabloid Berita Lancang Kuning, Sejarah Singkat Kota Pekanbaru; Bersebab letaknya yang Strategis*, Penerbit Yayasan Lancang Kuning Pekanbaru, 2009.
- Wahyuni, Delti, 2007, *Tinjauan terhadap Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi Terjadinya Praktek Balap Motor Liar di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu*, Skripsi Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Anonim, Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- Anonim, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- , *Undang-Undang No. 32/2004*, Penerbit Dahara Press, Jakarta, 2006.
- , *Profil Kota Pekanbaru*, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2007.
- , *Pekanbaru Dalam Angka 2014*, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2014.
- , *Informasi eksekutif 2014*, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2014.
- , *Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2014*, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru, 2014.